



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3523100608810002, tempat dan tanggal lahir Tuban, 30 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxx xxxxx, RT 08, RW 02, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email roff77@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Raya xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2025 dengan domisili elektronik pada alamat email cxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn tanggal 29 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Dahulu Menikah dengan Perempuan Bernama Xxxxxxxxxx di KUA xxxxxxxx Pada tahun 2006, Namun Pemohon Berceraai pada Tahun 2012. Namun, Xxxxxxxxxx Hingga kini tidak diketahui dengan pasti keberadaannya. Sejak Kecil Anak Pemohon dalam asuhan Pemohon. Pemohon mengajukan

Halaman 1 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXX
Umur : 16 tahun 10 Bulan (Tuban, 15 – 06 – 2008)
NIK : 3523105506080001
Pendidikan : MTS
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Penghasilan : -
Tempat Tinggal : Dusun Muser, RT 08, RW 02, Desa xxxxxx,
Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx.

Dengan calon Suaminya:

Nama : XXXXXXXXXX
Umur : 25 Tahun (Tuban, 09 – 09 – 1999)
NIK : 3523110503000002
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Angkut Gudang Pakan Sapi
Penghasilan : Rp 3.000.000,00
Tempat tinggal : Dusun. Wadung, RT 03, RW 02, Desa Wadung,
Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban – xxxx xxxxx.

Yang Selanjutnya mohon disebut **Calon Suami anak Pemohon.**

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Halaman 2 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, **Niat baik, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut**, maka Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2024 dan telah bertunangan sejak bulan Februari 2025 sampai saat ini serta Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin laki-laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 2 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

4. **NIAT BAIK, TEKAT KUAT, PARA PEMOHON DAN KELUARGA SERTA KELUARGA BESAN / KELUARGA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (waktu, biaya, tenaga, Psikologis, dll):**

a. Prosesi Lamaran dari Keluarga Para Pemohon ke Keluarga Calon dan sebaliknya.

b. Mengumpulkan berkas semua Para Pemohon, Calon Pengantin dan Calon besan

c. **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Balaidesa untuk mengurus Permohonan dari Desa untuk masing – Masing Calon dan Keluarga (diteliti, dibuatkan Desa),

d. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang berjarak Jauh, di KUA tersebut semua Keluarga Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan / Konseling oleh KUA bahwa menikah Dini itu banyak resikonya dan lain sebagainya.

e. Setelah Para Pemohon dan Kelurga Besan serta Para Calon Penganti tetap akan menikah, maka KUA setempat memberikan Surat Penolakan Menikah, sebab Calon Penganti kurang umurnya (Kode: N7, sesuai Permenang No. 473 Tahun 2020).

f. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) setempat yang berjarak Jauh, guna memperoleh Surat Sehat, Keterangan organ Reproduski, dan lain – lain khususnya pada diri Anak Pemohon dan Calon Istrinya.

g. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Dinas Sosial untuk diberi Konseling oleh Konselor yang berjarak Jauh (sekitar

Halaman 3 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 KM / PP = 72 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan dan Konseling oleh Konselor Dinas Sosial (diperiksa sendiri – sendiri oleh Konselor dan hasil Konselor tanpa ada yang mengetahui kecuali Konselor dan Hakim itu sendiri)

h. Kemudian nantinya akan **berbondong – bondong** datang Ke Pengadilan Agama Tuban untuk sidang Dispensasi Nikah yang berjarak Jauh(sekitar 36 KM / PP = 72 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan, saksi - saksi semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan oleh Hakim, diperiksa sendiri – sendiri.

5. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Februari 2025, anak Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut: **Pemohon merasa bersalah atas perilaku berpacaran anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sebab anak kandung Pemohon sudah sering bermesra-mesraan dan sering berciuman.**

6. Maka kepentingan terbaik bagi anak Pemohon adalah menikahkan anak kandung Pemohon, dengan kekhawatiran:

- Melakukan hubungan terlarang tanpa sepengetahuan Para Pemohon.
- Kehamilan di luar Nikah.
- Terjerumus dalam pergaulan bebas (Sex Bebas).
- Rendahnya harga diri akibat tekanan sosial.

7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 10 bulan.

Halaman 4 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.
9. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah. Sementara calon pengantin laki-laki berstatus Jejak juga telah lama bekerja sebagai Kuli Angkut Gudang Pakan Sapi serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya.
10. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikah secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM, S.H., Advokat, ber Kantor di Jl. Raya XXXXXXXXXX - Jenu, No. 174 RT 03 RW 05, Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 540/adv/4/2025/PA.Tbn tanggal 29 April 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon juga telah memberikan keterangan di hadapan Hakim yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama XXXXXXXXXX, umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXX XXXXX, RT 08, RW 02, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 15 Juni 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 09 September 1999;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling mengenal sejak awal tahun 2024 dan telah bertunangan sejak bulan Februari 2025;
- Bahwa calon suaminya siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai kuli angkut gudang pakan sapi dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga;

Halaman 6 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kuli angkut gudang pakan sapi, bertempat tinggal di Dusun. Wadung, RT 03, RW 02, XXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 09 September 1999, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah saling mengenal sejak awal tahun 2024 dan telah bertunangan sejak bulan Februari 2025;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai kuli angkut gudang pakan sapi dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, nenek calon suami bernama Dasmirah binti Dasiran memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXXXXXX dengan cucunya bernama XXXXXXXXXX, sedangkan orang tua (ibu) dari XXXXXXXXXX tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya

Halaman 7 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anak Pemohon dan cucunya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah saling mengenal sejak awal tahun 2024 dan telah bertunangan sejak bulan Februari 2025;
- Bahwa cucunya siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai kuli angkut gudang pakan sapi dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara cucunya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-86/Kua.13.17.19/PW.01/04/2025, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON, NIK 3523100608810002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 479/73/414.410.11/2025 tentang keberadaan mantan isteri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 8 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan paraf;

4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 1340/AC/2012/PA.Tbn, tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P4 dan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An XXXXXXXXXX, Nomor 51788/LS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan paraf;

6. Fotokopi Ijazah Mts Nurul Yaqin Tuban An. XXXXXXXXXX, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, XXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.6 dan paraf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/80/414.411.01/2025 An. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Ijazah SD Negeri Wadung, Tuban An. XXXXXXXXXX, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan XXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.8 dan paraf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 800/082/414.102.19/2025 An XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Prambontergayang, Soko, Pemerintah XXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan paraf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 800/08/414.102.19/2025 An XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Prambontergayang, Soko, Pemerintah XXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan paraf;

11. Fotokopi Surat Keterangan tentang Hasil Konseling, yang

Halaman 9 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan paraf;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT 08, RW 02, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakek calon pengantin perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxxxxxx adalah anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;
- Bahwa kedua orang tua Lugi Wati telah bercerai, namun ibu kandung Lugi Wati tidak diketahui keberadaannya dan selama ini Lugi Wati tinggal bersama dan dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya sering berduaan dan sulit dipisahkan;;
- Bahwa kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon tidak dalam pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 10 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai kuli angkut gudang pakan sapi dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT 03, RW 02, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman calon pengantin laki-laki;
 - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxxxxxx adalah anak Pemohon yang akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxxxxxxx, akan tetapi ditolak pihak KUA karena anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;
 - Bahwa kedua orang tua Lugi Wati telah bercerai, namun ibu kandung Lugi Wati tidak diketahui keberadaannya dan selama ini Lugi Wati tinggal bersama dan dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya sering berdua dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 11 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon tidak dalam pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga, lagipula calon suaminya sudah bekerja sebagai kuli angkut gudang pakan sapi dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Raya XXXXXXXXXX - Jenu, No. 174 RT 03 RW 05, Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April

Halaman 12 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 540/adv/4/2025/PA.Tbn tanggal 29 April 2025;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiel surat kuasa. Karena itu, Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 13 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *jo.* Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah yang sangat mendesak adalah bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah saling mengenal sejak awal tahun 2024 dan telah bertunangan sejak bulan Februari 2025, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos serta merupakan asli dan fotokopi dari akta autentik, di mana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *jo.* Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti berupa surat di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai

Halaman 14 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga membuktikan:

- Bahwa anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX, akan tetapi anak Pemohon masih berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa kedua orang tua Lugi Wati telah bercerai, namun ibu kandung Lugi Wati tidak diketahui keberadaannya dan selama ini Lugi Wati tinggal bersama dan dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal sejak awal tahun 2024 dan telah bertunangan sejak bulan Februari 2025;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah intim dalam pergaulan dan sulit dipisahkan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa di depan persidangan, anak Pemohon dan calon suaminya menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, dan calon suaminya sudah bekerja sebagai kuli angkut gudang pakan sapi dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXXXXXXXX;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 15 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syaria'h, sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 3 KHI;
- Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa perkawinan dapat dilangsungkan antara kedua calon mempelai yang tidak ada halangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah,

Halaman 16 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut, Hakim memberikan pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Tuban dan kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 April 2025 telah mengajukan perkara Dispensasi Kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn tanggal 29 April 2025, maka sesuai Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx, maka sesuai Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, terbukti fakta Bahwa kedua orang tua Lugi Wati telah bercerai, namun ibu kandung Lugi Wati tidak diketahui keberadaannya dan selama ini Lugi Wati tinggal bersama dan dalam asuhan Pemohon, maka sesuai Pasal 6 ayat (3) *jo.* Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon adalah *persona standi in judicio* dan memiliki *legal standing* (berhak dan berwenang) mengajukan perkara ini;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Halaman 17 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah terbukti fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 16 tahun 10 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tuban setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti fakta bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah intim dalam pergaulan dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Halaman 18 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua calon mempelai menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, telah terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, terbukti fakta bahwa orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan, namun Hakim

Halaman 19 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 25 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai kuli angkut gudang pakan sapi dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Durorin Humairo', S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

ttd

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Durorin Humairo', S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp150.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp0,00 |
| 1. | <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| 1. | Jumlah | Rp220.000,00 |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman, penetapan Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)